



KEPUTUSAN DIREKSI
PT BPR BKK JATENG (PERSEROADA)
NOMOR : 201 /Kep-Dir/XI/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI PT. BPR BKK JATENG (PERSEROADA);

DIREKSI PT. BPR BKK JATENG (PERSEROADA),

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Erlin Krismawati, S.Sos telah melakukan tindakan Indisipliner;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Cabang Sukoharjo Nomor: 204/ND/BKK.11/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 dan telah dipanggil Kantor Pusat secara patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan klarifikasi namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan;
 - c. bahwa Erlin Krismawati, S.Sos telah melanggar Peraturan Direksi Nomor 023/Per-Dir/II/2022 tentang Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Lampiran I angka 1 point 2 dan Peraturan Perusahaan Pasal 42 Ayat 15;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, sehingga perlu diberikan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat melalui Penetapan Keputusan Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

7. Peraturan Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Nomor : 085/Per-Dir/II/2022 tentang Peraturan Perusahaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
8. Peraturan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 023/Per-Dir/II/2022 Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
9. Keputusan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 Tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) kepada:
- Nama : Erlin Krismawati, S.Sos
Tempat, Tgl. Lahir : Karanganyar, 05 Maret 1986
Jabatan : AO Dana
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Sukoharjo
- KEDUA** : Pinjaman kepada perusahaan yang belum lunas tetap menjadi kewajiban yang bersangkutan dan atau ahli warisnya;
- KETIGA** : Yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan seluruh atribut dan fasilitas operasional kepada perusahaan;
- KEEMPAT** : Pegawai yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Dengan Hormat, tidak diberikan uang pesangon ataupun uang penghargaan masa kerja;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **01 November 2024**.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 01 November 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
2. Direktur PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
3. Kepala Divisi SDM dan Umum;
4. Kepala Kantor Wilayah Solo Raya;
5. Kepala Cabang Sukoharjo;
6. Arsip.